



PUTUSAN

Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GOTONG ROYONG JAYA, berkedudukan di Jalan Hindu, Nomor 33, Medan, diwakili oleh Ir. Fachry Hasballah selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HS & Partners, beralamat di Jalan Sekip, Komplek Sekip Mas, Nomor A-12, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ISKANDAR SARAGIH, beralamat di Dusun KM XV, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), beralamat di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani, Blok C-44, Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

1. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Negara KM. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

2. **BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara Nomor 300, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Darma Wijaya selaku Bupati Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil dan Advokat pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;
3. **PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Asrama, Nomor 143, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Asrama, Nomor 143, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat sejak pertama bekerja bersifat tetap;
- 3) Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 07 Januari 2019;
- 4) Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat tahun 2021 dengan kurang bayar;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat tahun 2021 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp2.577.125,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 6) Memerintahkan Tergugat membayar kekurangan THR Penggugat ditahun 2021 kepada Penggugat sebesar Rp2.577.125,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 7) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak cermat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak tanggal 07 Januari 2019 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Penggugat, Rp2.869.291,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021,
yang sudah diterima Penggugat Rp 500.000,00
- Kekurangan THR Penggugat, Rp2.369.291,00

(Dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp420.000,00 (terbilang : "empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Kas/2023/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 356/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tertanggal 22 Juli 2023;
3. Menyatakan Surat Permohonan Kerja Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR);
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh/harian, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Kerja, disamping itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bekerja di bawah 21 (dua puluh satu) hari setiap bulannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja oleh karenanya tepat pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019;

- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 yang jumlahnya sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GOTONG ROYONG JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOTONG ROYONG JAYA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP.196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)